

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI PAREPARE**



OLEH:

**RATNAWATI
NIM:18.2500.068**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI PAREPARE**



Oleh

**RATNAWATI
18.2500.068**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

RATNAWATI

NIM: 18.2500.068

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Pengadilan Negeri Parepare

Nama Mahasiswa : Ratnawati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor :
1108 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H, M.H., CLA.

NIP : 198905232019032009



Mengetahui
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ratnawati., M.Ag. 
NIP: 1976090120060420001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Parepare

Nama Mahasiswa : Ratnawati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.068

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1108 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 06 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Sekertaris)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Penguji I)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ratnawati., M.Ag.
NIP: 1976090120060420001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Rzai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمُّ	: Nu'ima
عَدُوُّ	: 'Aduwwn

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: Dīnullah
بِاللَّهِ	: Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. swt. | = | subhānāhu wa ta'āla |
| 2. saw. | = | ṣallallāhu 'alaihi wa sallam |
| 3. a.s | = | 'alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |
| 7. w. | = | Wafat Tahun |
| 8. QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 9. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hamsia dan Ayahanda Hurairah tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
6. Pimpinan, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, khususnya pada saudara Wahyudi, S.H. terimah kasih telah menjadi kekasih, dan membantu meringankan tugas-tugas perkuliahan selama penulis berkuliah di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 November 2022

22 Rabiul Akhir 1444 H

Penyusun,



Ratnawati

NIM 18.2500.068

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratnawati
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.068
Tempat/Tanggal Lahir : Salokaraja, 21 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Pengadilan Negeri Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 November 2022
22 Rabiul Akhir 1444 H

Penyusun,



Ratnawati
NIM 18.2500.068

ABSTRAK

Ratnawati, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Ibu Hj. Saidah dan Andi Marlina)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *diversi* dalam sistem peradilan anak di Pengadilan Parepare dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *diversi* pada sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Parepare.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dan juga data sekunder, data primer bersumber dari hakim dan data sekunder bersumber dari internet dan kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka hasil yang diperoleh adalah: pertama, proses pengupayaan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Parepare telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dibuktikan dengan adanya penetapan *diversi* Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre. Namun Pengupayaan *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Parepare tidak semuanya dapat menempuh proses *diversi*, hal tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, konsep *diversi* dalam hukum pidana Islam disamakan dengan *al-ṣulḥ*. *Al-ṣulḥ* merupakan proses untuk mengakhiri suatu pertikaian dan perselisihan dengan jalur damai. Penerapan *diversi* di Pengadilan Negeri Parepare mempunyai konsep yang sama dengan *al-ṣulḥ* yaitu perkara diselesaikan dengan kesepakatan damai antara pihak pelaku dan juga pihak korban, mengupayakan agar permasalahan diselesaikan di luar dar proses pradilan dan dari kesepakatan dibuat tidak ada pihak yang merasa dirugikan.


Kata kunci : *Diversi, Peradilan pidana Anak, Hukum pidana Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12

B. Tinjauan Teoritis	14
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	14
2. Teori <i>Al-sulh</i>	20
C. Tinjauan Konseptual	26
D. Bagan Kerangka Berfikir	33
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik pengumpulan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Penerapan <i>Diversi</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Parepare	50
B. Analisis hukum Islam Terhadap Penerapan <i>Diversi</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Parepare.....	60
BAB V.....	74

PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XV



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34
2.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare	39
3.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Penerapan Penelitian Penanaman Modal
2.	Surat Izin Penerapan Penelitian ke Pengadilan
3.	Surat Permohonan Pribadi Penerapan Penelitian ke Pengadilan
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5.	Pedoman Wawancara
6.	Keterangan Telah Wawancara
7.	Penetapan <i>Diversi</i> Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre.
8.	Dokumentasi
9.	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Seorang anak adalah aset penting yang mana tidak akan dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan keberlangsungan hidup manusia, seorang anak tidak dapat dipungkiri akan melakukan sebuah pelanggaran, pelanggaran yang dilakukannya dapat berupa perbuatan yang merugikan orang lain dan dapat merugikan dirinya sendiri, dan tak jarang mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Dalam perundang-undangan sendiri telah diatur didalamnya mengenai seseorang yang melakukan kesalahan dapat diberikan hukuman berupa pidana. Andi Hamza mengatakan bahwa pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah telah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan tetap.¹

Anak dalam lingkup hukum berkedudukan sebagai subjek hukum, berdasarkan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam kasus hukum, anak sebagai tali estafet generasi bangsa yang masih pada masa pertumbuhan secara mental dan juga fisik, justru sering dijumpai melakukan sebuah kejahatan yang melanggar hukum yang bisa saja kejahatan yang mereka lakukan berujung pada penjatuhan hukuman pidana atau penjara. Anak yang melakukan tindak pidana dominan disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama adalah faktor yang dipengaruhi oleh usia, tidak dapat ditepis bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dibatas usia terbiatang belum dewasa dalam melakukan

¹ Andi Hamza, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: sinar grafika, 2008), h. 119.

sebuah tindakan, yang mana cenderung tidak dapat mempertimbangkan sebab akibat yang akan terjadi nantinya dan emosi yang mereka miliki belum stabil dan cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya. faktor kedua yang memiliki pengaruh besar terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan adalah dari faktor keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan yang sangat dekat dengan anak, keluarga merupakan wadah pembentukan sebuah karakter seorang anak. Anak broken home menurut Moelyanto sering kali dijumpai melakukan tindak kejahatan, yang disebabkan oleh perceraian kedua orang tuanya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, anak broken home cenderung melakukan perbuatan pidana karena tidak di prioritaskan utamakan oleh orang tua mereka sehingga cara mereka untuk menarik perhatian kedua orangtua mereka dengan cara melakukan perbuatan yang menyimpang.

Lingkungan tempat tinggal anak menjadi faktor ketiga, lingkungan tempat tinggal seorang anak dapat menentukan tindak tanduk kelakuan seorang anak, anak yang terlahir dan memiliki pergaulan dengan teman yang bukan sebaya mereka melainkan orang dewasa seringkali membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang di masyarakat. Faktor yang juga memiliki peran penting didalam pembentukan cara pikir dan tindakan anak dibawah umur adalah faktor pendidikan, Sekolah atau lingkungan pendidikan harus serius dalam mencegah tindak kejahatan yang bisa saja dilakukan oleh seorang anak yakni memberikan arahan pada perdamaian melalui 3 komponen penting yakni Guru, orang tua peserta didik dan siswi-siswa. Seorang guru memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai dan pengajaran ilmu pengetahuan.²

² Ahmad Nurkholis, *Peace Education Dan Pendidikan perdamaian Gus Dur* (cet. 1; Jakarta: PT Granmedia, Anggota IKAPI, 2015), h. 25.

Pengadilan sebagai badan hukum yang menjalankan masalah hukum wajib untuk memberi perhatian khusus terhadap anak yang terlibat didalam satu kasus, pengadilan harus menjatuhkan sanksi yang tepat dan memperhatikan juga kepentingan keberlangsungan hidup anak selaku penerus bangsa.

Anak yang sedang terlibat dengan hukum diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan pidana anak, ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), Pokok pembahasan penanganan anak dalam Undang-Undang ini membahas mengenai proses sistem peradilan pidana anak yang sedang berhadapan dengan hukum, di mulai dengan tahapan penyelidikan, penuntutan, persidangan dan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani putusan hukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan juga melindungi anak, begitu juga dengan hak-haknya agar dapat bertumbuh, hidup, dan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat seorang manusia dan yang dimaksud anak pada Undang-Undang ini adalah seseorang yang usianya belum menginjak 18 (Delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal serta telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur dan belum pernah kawin. Didalam KUHP sendiri anak adalah jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1, h.3.

penjara seumur hidup, maka dihukum penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan hukuman tambahan sebagaimana pada ayat 3 bahwa hukuman tambahan tersebut dalam pasal 18 yaitu hukuman mati tidak diberlakukan pada seorang anak.

Pradilan pidana anak tidak lepas dari rehabilitas dan juga pendidikan, sehingga cepat atau lambat anak telah menjalani hukumannya dapat kembali kemasyarakat dengan normal dan bukan malah mengakhiri masa depan anak. Penanganan tindak pidana anak merupakan suatu yang harus dipertanggung jawabkan dan harus bermanfaat bagi seorang anak, disetiap penanganan pidana di upayakan agar tidak menimbulkan penderitaan juga kerugian mental dan fisik anak, mencegah akibat yang tidak di inginkan dan sifatnya merugikan bagi anak, dalam pemidanaan pada anak setiap tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja melainkan sifat kerukunan karena dalam suatu kerukunan tercermin pula keadilan.⁴

Jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di wilayah Kota Parepare terjadi disetiap tahunnya tercatat mulai dari tahun 2017 sampai pada tahun 2022 tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebanyak 89 kasus. Tahun 2017 terdapat 27 kasus, pada tahun 2018 terdapat 22 kasus, pada tahun 2019 terdapat 20 kasus, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus, pada tahun 2021 terdapat 6 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 5 kasus.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) menyatakan bahwa proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun adalah di upayakan

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pasal 1, h.1.

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pare/kategori1.html> diakses pada tanggal 11 September 2022

menggunakan sistem peradilan *restorative justice*, salah satu bentuk *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah *diversi*.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga dari pelaku/korban, dan pihak-pihak lain, serta menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula dari pada pembalasan, yang bertujuan agar penyelesaiannya bersifat adil. Yang mana *diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keluar dari peradilan pidana. ⁶ *Diversi* juga adalah mengalihkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses pengadilan pidana, keluar dari proses pengadilan pidana dan terhadap proses tersebut harus dengan syarat-syarat bahwa diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. ⁷ Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa sistem peradilan tindak pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*. ⁸

Proses pengupayaan *diversi* merupakan penerapan dari *restoratif justice* yang mengupayakan pemulihan sebuah permasalahan dengan jalan perdamaian, dan berupaya agar masalah yang ada di selesaikan di luar dari pidana. Proses *diversi* perlu untuk diusahakan agar dapat terlaksana di berbagai tingkat seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di pengadilan negeri. Maka,

⁶ Pasal 1 ayat (6 dan 7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Sumadi and Purwandi, "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat,."

⁸ D. S. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak* (Bandung: Indi Publishing, 2011), h. 13 .

sebuah keharusan bagi aparaturnegara agar dapat mengupayakan *diversi* pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.⁹

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* memiliki tujuan agar tercapai perdamaian antar anak yang menjadi pelaku dan juga korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, mencegah anak dirampas kebebasannya, dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan turut serta menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Atas dasar itu, kemudian Mahkamah Agung kemudian melirik uu sistem peradilan pidana anak dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai tata cara penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam PERMA menjelaskan tentang tahapan dan juga regulasi melakukan *diversi* sebagai dasar bagi hakim untuk menyelesaikan tindak pidana anak, karena belum ada tata cara yang mengatur tentang hukum acara khusus untuk *diversi* sistem peradilan pidana anak.¹⁰

Adapun tingkatan dalam proses *Diversi*:

1. Pada tingkat penyidikan (kepolisian); apabila *diversi* pada tingkat penyidikan disepakati maka kasusnya selesai sampai disini, apabila gagal maka prosesnya lanjut pada tingkat penuntutan
2. Pada tingkat penuntutan; apabila *diversi* pada tingkat penuntutan disepakati maka kasusnya selesai sampai disini, apabila gagal maka prosesnya lanjut pada tingkat persidangan.

⁹ Barirotul Mustainah, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus" (Skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2019), h 35.

¹⁰ Iqbal Farhan, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Jakarta: UI, 2016), h. 15.

3. Pada tingkat persidangan; setiap *diversi* yang disepakati harus ditetapkan oleh hakim.

Maka proses *diversi* merupakan langkah paling tepat untuk diupayakan dalam setiap kasus anak yang sedang berhadapan dengan hukum karena melihat dari dampak baik dari *diversi* itu sendiri.¹¹

Dalam Islam hakikat dari perlindungan anak adalah menunjukkan sebuah kasih sayang dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar dari seorang anak, juga memeberikan rasa aman pada anak, melindungi dari tindak kekerasan dan juga melindungi dari segala bentuk tindakan diskriminasi. Mazhab Maliki menentukan usia dewasa delapan belas tahun. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana dalam hukum Islam terdiri dari dua unsur utama, yakni kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Imam Hanafi juga membatasi kedewasaan anak pada usia delapan belas tahun; ada juga yang mengatakan sembilan belas tahun pada riwayat lain. Oleh karena itu, hukuman untuk anak-anak yang masih kecil berbeda-beda yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilalui setiap orang. Hukuman bagi anak yang masih terbilang kecil dan belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik, dan bukan bersifat hukuman pemidanaan. Dalam hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman yang dapat dikenakan pada anak kecil.¹²

Semua perbuatan *jarimāh* pada umumnya akan dikenakan hukuman yang setimpal, namun ada beberapa perbuatan *jarimāh* tetap tidak dikenai hukuman dan

¹¹ Lusia Primasari, *Keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum* (Surakarta:Universitas Sebelas Maret), h. 6.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 137.

diberikan solusi alternatif, salah satunya yang dalam hukum positif dikenal dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan penyelesaian terhadap satu kasus dengan jalan damai dan bersifat fleksibel, yang dalam melihat dari berat ringannya suatu tindak kejahatan yang sebabkan, kerugian yang timbulkan, keadaan dan posisi korban dan kondisi pelaku.

Hukum Islam juga memiliki proses penyelesaian sengketa melalui jalan damai yang disebut dengan *asl-ṣulḥ*. Secara bahasa, *al-ṣulḥ* merupakan penyelesaian suatu pertengkaran atau perkara. Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian dari *al-ṣulḥ* yaitu akad yang mengakhiri perselisihan antar kedua belah pihak. Hukum Islam sendiri menganjurkan para pihak yang berselisih agar menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu baik di dalam maupun di luar proses peradilan. *Al-ṣulḥ* memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk berunding mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi. Menurut A. Yani, *al-ṣulḥ* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat bagi semua pihak-pihak terlibat, menggantikan konflik dengan perdamaian, menghilangkan hujatan dengan pengampunan, mengakhiri kesedihan, tuntutan-menuntut dan juga salah-menyalahkan dari dua pihak.¹³

Profesor M Taufik Makarao mengatakan kultur atau beberapa budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masi cenderung ingin menghukum justru belum mendukung penerapan dari *restorative justice*, termasuk proses dari *diversi*. Padahal menghukum pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau

¹³ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System* (Depok: Grafika Publisihing, 2011), h. 287.

memenjarakan mereka dalam waktu lama tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁴

Data Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Parepare dari tahun 2017 sampai pada tahun 2022 terdapat 89 kasus, dari 89 kasus ini hanya ada 3 kasus yang berhasil dalam musyawarah *diversi*, 5 kasus di antaranya sempat diadakan musyawarah *diversi* namun gagal, sedangkan 81 kasus lainnya tidak mengupayakan pendekatan *diversi*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, sehingga menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk Proposal skripsi yang berjudul: “ANALISIS UKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN *DIVERSI* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan *diversi* dalam sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri Parepare ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *diversi* pada sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Parepare?

¹⁴ [Http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt522ec06e6e632/Kultur-Menghukum-Hambatan-Penerapan-Diversi](http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt522ec06e6e632/Kultur-Menghukum-Hambatan-Penerapan-Diversi). Diakses Pada 13 Juli 2021.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitu pula pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan agar:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Parepare.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan *diversi* melalui peradilan pidana anak dalam analisis hukum Pidana Islam di Pengadilan Negeri Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak untuk memahami bagaimana proses *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak.
- b) Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan *diversi* di Pengadilan Negeri Parepare .

- c) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan *diversi* di Pengadilan Negeri Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang terkait dengan pembahasan didalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa hasil kajian yang kiranya berkaitan dengan judul dan tema yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian. Dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis baca maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan *review* (kajian) sebagai berikut:

1. Imam Sumantri (Skripsi S1, Jurusan hukum pidana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), yang dalam judul penelitiannya tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *diversi* (Studi kasus di Polrestabes Makassar). Dalam riset ini dibahas tentang bagaimana penerapan *diversi* di polrestabes makassar yang telah sesuai dengan undang-undang SPPA, dan dibahas juga tentang kesulitan-kesulitan pada pengupayaan *diversi*, dan bagaimana konsep dan pandangan hukum dalam Islam terhadap proses *diversi* yang memiliki perbedaan terhadap perkara-perkara yang bisa ditempuh dengan jalur perdamaian.¹⁵ Dalam penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yakni pembahasan mengenai proses *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pada Skripsi penulis ingin memaparkan antara skripsi penulis dan skripsi Imam sumantri memiliki pembahasan yang berbeda. Fokus penulis adalah mengkaji

¹⁵ Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar) (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 15.

mengenai Penerapan *diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam wilayah yudiksi Pengadilan Negeri Parepare, dan dalam penelitian ini penulis juga mengkaji terkait penerapan *diversi* dalam hukum Islam.

2. Muhammad Iqbal Farhan (Skripsi S1, Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) dalam judul penelitiannya “Penerapan *diversi* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)”. Tujuan penelitian ini yaitu Bagaimana pandangan Hukum Positif dan juga Hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG terhadap penerapan *diversi*.¹⁶ Dalam penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan *diversi* dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan *diversi* pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum. sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada penelitian penulis terhadap Analisis Pandangan Hukum Islamnya yang membahas *Al-ṣulh* sedangkan skripsi Muhammad Iqbal Farhan pada analisis pandangan hukum Islamnya membahas mengenai hukuman *ta'zir*. dan Muhammad Iqbal Farhan melakukan penelitian di Jakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Parepare.
3. Abdul Rasyid Sidiq (Skripsi S1, Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2018) dengan judul penelitiannya “*Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*”. Tujuan penelitian dari skrpsi Abdul Rasyid Sidiq

¹⁶ Muhammad Iqbal Farhan, “Penerapan *Diversi* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ,” (Jakarta: UI, 2016), H. 5.

yaitu kepada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Hukum Islam.¹⁷ Dalam penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan *diversi* dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan *diversi* pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum. sedangkan yang menjadi pembedanya terletak kepada implemantasi, tinjauan, dan konsep *diversi* dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada tata cara penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menerapkan beberapa kerangka teori dan konsep. Adapun teori yang digunakan adalah:

1. Teori *Restorative Justice*

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Albert Eglash, dalam sebuah karyanya mengenai *reparation* atau ganti rugi. *Restorative* adalah keadilan yang mengutamakan untuk memulihkan kembali keadaan setelah terjadinya sebuah tindak pidana, yang tidak hanya melihat pada perbaikan hubungan antar pelaku tetapi juga perbaikan hubungan terhadap masyarakat. Sarre mengatakan bahwa keadilan *Restorative justice* adalah

¹⁷Abdul Siddiq, "Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) (Lampung: Iain Metro, 2018), h. 7.

sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana yang modern. Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif seperti berikut :¹⁸

Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender (Keadilan restoratif merupakan sebuah istilah yang telah jamak dipakai dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menitikberatkan pada ide mengembalikan korban dan lingkungan pada keadaan awal dibandingkan mempidana si pelaku tindak kriminal)

Van Ness dari Kanada mendefinisikan keadilan *restoratif* sebagai berikut:

Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif merupakan kajian keadilan yang menitik beratkan pada pengembalian kerugian efek tindak kriminal, di mana pengembaliannya selesai melewati tahapan yang inklusif dan kooperatif).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa *restoratif justice* merupakan penanganan terhadap tindak pidana yang didalamnya mengikut sertakan pihak-pihak seperti korban, pelaku, pihak korban/pelaku, juga pihak yang terkait agar turut mencarikan proses penyelesaian yang adil dan mengutamakan perbaikan keadaan semula seperti sejak kala, dan bukan pada pembalasan pemidanaan.¹⁹

b. Prinsip dan Pendekatan keadilan restoratif

Mudzakkir mengutip pernyataan dari Van Nessen menyatakan bahwa keadilan restoratif menunjukkan sejumlah proposisi, sebagai berikut:

¹⁸ Aulia Rahmawati, “Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Skrpsi sarjana: Fakultas syariah dan hukum, Semarang, 2021)

¹⁹ Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam” Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli-Desember (2017)

- 1) kejahatan merupakan suatu perselisihan antar beberapa pihak yang menyebabkan beberapa kerugian pada korban, kerugian pada masyarakat dan juga pada pelaku.
- 2) Maksud yang semestinya dicapai dari tahapan pengadilan agar terlaksanannya perdamaian antara kelompok yang berselisih dan menggantikan kerugian yang disebabkan.
- 3) Tahapan Pengadilan mengupayakan agar menyediakan tempat bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk musyawarah.²⁰

Teori keadilan restoratif berlawanan makna dengan kepastian hukum dan juga kaidah keabsahan. Dikarenakan *restorative justice* bukan berdasar pada hukuman kurungan melainkan pada pemulihan juga perbaikan kondisi korban setelah mengalami sebuah tindakan kejahatan. Pada perkara ini. Sehingga pelanggar hukum bisa saja diwajibkan agar mengganti kerugian, mengerjakan layanan umum atau berbagai jenis aktivitas baik diwajibkan oleh pengadilan atau penengak hukum.

Teori *restorative justice* didalam hukum pidana mempunyai keunggulan yakni dapat memperbaiki keterkaitan antar keluarga pelaku dan pihak korban, dan mempunyai power agar tidak terjadi permusuhan dikedua belah pihak yang mengutamakan perbaikan antar pelanggar dan korban, yakni dapat menekan adanya keikutsertaan masyarakat misalnya pihak-pihak keluarga, tetangga untuk ikut serta dalam memberikan sumbangsih terdapat korban dalam sebuah tahapan keadilan.

²⁰ G. Widiartina, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2014), h. 42.

Penerapan *restorative justice* dari pihak korban diharapkan memberikan kesempatan kepada pelanggar agar menunjukkan rasa penyesalan pada korban, sebaiknya pertemuan dari kedua belah pihak yang penerapannya difasilitasi secara profesional. *Restorative justice* ini dipandang baik untuk diterapkan karena terdapatnya perubahan hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* (Pemidanaan) dan mengutamakan pemulihan seperti semula (*restorative*). Dimana dalam proses penerapan *retributive justice* (pemidanaan) dirasa rumit untuk memulihkan rasa sakit yang dirasakan oleh korban sehingga pengupayaan proses *restorative justice* mengupayakan agar terlaksanannya pertanggungjawaban oleh pihak yang melakukan pelanggaran karna perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Melihat dari sudut pandang bantuan hukum, secara umum tidak sering ditemui walaupun ada tarif dari pranata hukum tersebut terbilang tidak terjangkau harganya dan sumbangsi anggota sendiri didalam menetapkan putusan cenderung membutuhkan kemahiran dan hasilnya haruslah tetap dan tidak berubah/keajegannya. Penerapan dari *restorative justice* ini diharapkan agar bisa meminimalkan jumlah kasus-kasus yang masuk dalam tahapan pengadilan, khususnya pada lembaga pemasyarakatan, dapat menekan tanggungjawab sistem peradilan pidana, juga diharapkan mampu mendorong agar masyarakat ikut serta didalam membantu penyelesaian perkara pidana.

Adrinus Meliala, mengemukakan beberapa prinsip-prinsip dari *restorative justice* seperti berikut:

- 1) Memberikan dorongan bagi pihak pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukannya;
- 2) Memberikan peluang kepada pihak pelaku agar menunjukkan kemampuan juga kualitasnya, secara konstruktif dan memberikan rasa penyesalan di diri pelaku;
- 3) Melibatkan pihak korban, keluarga, juga pemangku kepentingan lainnya didalam penyelesaian kasus;
- 4) Menyediakan wadah untuk bersama-sama didalam menyelesaikan suatu kasus; serta
- 5) Menerapkan hubungan langsung dan aktual antara tindakan ilegal dan tanggapan yang sah.

Indonesia merupakan negara hukum, segala perbuatan yang dapat mengakibatkan terjerat dalam hukum seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan, serta kejahatan lainnya wajib untuk dikenakan sanksi hukum, samahalnya dengan pengadilan pidana yang didalamnya terlibat seorang anak yang sedang berhadapan dengan proses peradilan terkhusus anak sebagai pelaku tindak pidana, yang mana seorang anak belum bisa melindungi kondisi yang dihadapi dan kebutuhan seorang anak yang semestinya dapat dilindungi baik fisiknya dan juga psikis seorang anak.

Akan tetapi dengan hadirnya pendekatan juga penerapan dari keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dicita-citakan dapat mempersembahkan naungan terhadap wewenang anak, maka seorang anak tidak lagi menjajaki jalur peradilan pidana, memungkinkan anak untuk dapat berbaur

dengan masyarakat sekitarnya seperti sejak kalah, dan yang paling utama adalah anak memiliki kesempatan agar dapat berkembang dan tumbuh didalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak itu sendiri.²¹

Keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak diterapkan untuk bisa diterapkan perlindungan kepada hak dari seorang anak agar anak tidak akan harus untuk menempuh jalur hukum atau pidana, dan anak dapat kembali berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan yang paling diutamakan agar seorang anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan juga bertumbuh didalam wilayah yang memang sesuai dengan karakter seorang anak. Adapun tujuan *restorative justice* terhadap proses penerapan anak yang berhadapan dengan hukum yakni untuk.²²

1. Mengusahakan agar tercapai kesepakatan damai antar kedua belah pihak yang bertikai
2. Menekankan agar perkara yang terjadi diproses di luar peradilan
3. Menghindarkan pengaruh negatif dari proses peradilan terhadap seorang anak
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri seorang anak
5. Agar menciptakan kesejahteraan terhadap anak
6. Menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
8. Menumbuhkan kemahiran hidup anak

²¹ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, h. 187.

²² Imam sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)" (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2017)

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan oleh program *restorative justice* sebagai berikut: membantu korban (*victim assistance*), memediasi antara pelaku dan korban (*victim offender mediation*), saling menunjang (*circles*), mempertemukan para pihak (*conferencing*), menyerahkan ganti rugi dan penyembuhan (*restitution*), pelayanan masyarakat (*community service*) merupakan pemulihan terhadap yang mengalami kerugian sebab suatu perbuatan pidana, pelaku mendapatkan kesempatan agar ikut serta didalam pemulihan keadaan dan pengadilan juga berperan agar terjaganya ketertiban umum dan masyarakat diharapkan mampu berperan agar dapat melestarikan perdamaian yang adil.²³

2. Teori *Al-ṣulḥ*

a. Pengertian *Al-ṣulḥ*

Dalam hukum Islam, proses penyelesaian suatu sengketa melalui perdamaian dikenal dengan istilah *al-ṣulḥ*, yang secara bahasa, *al-ṣulḥ* adalah penyelesaian suatu perkara atau perselisihan. Ulama mendefinisikan *al-ṣulḥ* sebagai berikut:

1. Semacam jenis akad yang mengakhiri suatu sengketa antara dua pihak yang berselisih
2. Akad untuk menyelesaikan perselisihan antar dua pihak yang berselisih (bertengkar)
3. Akad yang disetujui oleh dua belah pihak yang berselisih dalam hak untuk melakukan sesuatu, dengan kesepakatan itu maka diharapkan perselisihan itu berakhir dengan damai.

²³ Imam Sumantri "Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan diversifikasi (studi kasus polrestabes makassar)" (Skrpsi: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.46.

Al-ṣulḥ menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini merupakan kesepakatan/akad yang mengakhiri perselisihan antar dua belah pihak yang berselisih (berlawanan),²⁴ Dalam buku pengantar *fiqih muāmalah* yang ditulis oleh Hasby Ash-Siddiqie mengatakan bahwa *Al-ṣulḥ* merupakan akad/kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang sedang berselisih (berlawanan) didalam hak melakukan sesuatu, dan dengan akad/kesepakatan dapat hilang perselisihan. Kemudian Sayyid Sabiq mengatakan *Al-ṣulḥ* adalah salah satu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antar dua orang atau lebih yang sedang berselisih.²⁵ Wahbah Zuhaily juga mengungkapkan hal yang sama bahwa *al-ṣulḥ* adalah akad yang digunakan agar segala bentuk pertengkaran atau perselisihan dapat diakhiri, *Al-ṣulḥ* merupakan usaha agar mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai, berselisih, saling bermusuhan dan dendam, dengan usaha ini diharapkan agar segala bentuk perselisihan dapat berakhir.

Abdul Qadir Audah mengemukakan definisi dari *al-ṣulḥ* didalam konteks jinayah sebagai proses pengupayaan damai antar dua pihak yakni pihak korban dan juga pihak pelaku dengan tidak melakukan penuntutan *qisās* melainkan dengan memberikan kesepakatan kedua pihak untuk bersama-sama dengan mengutamakan nilai *diyat* (ganti rugi) yang semestinya harus diberikan sebagai kompensasi antar pelaku dan korban. Sedangkan para ulama fikih, berpendapat bahwa diperbolehkannya melaksanakan *al-ṣulḥ* dalam suatu perkara tanpa harus menempuh jalur peradilan/hukum yang didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan juga sunnah Rasulullah Saw. Seperti ayat *al-ṣulḥ* dapat dilihat pada sūrah al-Hujurāt

²⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-husaini, *kifayat al-akhyar*, (Bandung: PT al-ma'arif, tt), h. 271.

²⁵ Habsy Ash-siddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 92.

ayat 9, sūrah an-Nisā ayat 92 dan sepucuk surat yang ditulis oleh khalifah Umar bin Khattab yang ditujukan kepada salah satu sahabat nabi yakni Abu Musa al-Ansyari, yang diangkat menjadi seorang hakim disuatu daerah, surat yang dituliskan oleh Umar bin Khattab tersebut berisikan petunjuk mengenai bagaimana dalam menyelesaikan suatu perkara, yakni “segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi diantara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram”.

a. Rukun *Al-ṣulḥ*

Agar tercapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun dari *al-ṣulḥ* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *al-ṣulḥ*) dan juga kabul (ungkapan penerimaan *al-ṣulḥ*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *al-ṣulḥ*. Namun menurut jumhur ulama, rukun *al-ṣulḥ* itu ada 4 (empat), seperti:

- 1) Hadirnya pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan *al-ṣulḥ*
- 2) Adanya lafal ijab dan juga lafal kabul
- 3) Adanya perkara yang dipermasalahkan
- 4) Kedua belah pihak bersepakat untuk damai.

Secara konteks dalam hukum *jināyat* dan juga khusus pada kasus pembunuhan, merupakan satu garis yang beda antara *al-ṣulḥ* dan *al-‘afwu* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Dan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori *al-‘afwu*. Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qisās* tersebut berasal dari kedua belah pihak yang bertikai, maka itu dikatakan sebagai *al-ṣulḥ* (perdamaian). *Al-ṣulḥ* adalah satu

konsep perdamaian secara umum untuk keluarga yang meluas ke masalah kebijakan negara, dan juga mencakup pada hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama para pihak.²⁶

b. Dasar dianjurkannya *al-sulh*

Dalam Islam dianjurkan agar pihak-pihak yang sedang bertikai agar mengambil jalur perdamaian baik diluar pengadilan begitupun didepan pengadilan. *Al-sulh* memberikan kesempatan para pihak yang bertikai agar mempertimbangan jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun dasar dianjurkannya melakukan perdamaian dapat kita lihat dalam Q.S Al-Hujurāt 49/ 09:

وَأَن تَأْتِيَهُمُ الْجُنُودُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.²⁷

Prinsip-prinsip *al-sulh*. *Al-sulh* dalam hukum Islam adalah salah satu cara penyelesaian perkara dengan konsep yang utuh. Secara umum prinsip-prinsip dari *al-sulh* yang harus ada yakni:

²⁶ Barirotul Mustainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus” (Skripsi: Fakultas Syariah dan hukum, surabaya, 2019), h. 67.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

1) Pengungkapan korban

Dalam hukum Islam korban merupakan orang mendapatkan perlakuan jahat atau tidak baik dari pelaku dan bersifat merugikan. Dalam al-quran terdapat sūrah al-mā'idah ayat 45 dijelaskan apabila orang menderita secara langsung, maka ia mempunyai hak agar dapat menuntut maupun hak agar tidak menuntut. Apabila perbuatan pidana yang terjadi merupakan pembunuhan maka yang berhak untuk melaksanakan proses *al-ṣulh* adalah seorang ahli waris dari yang terbunuh. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja, barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban.

Dalam proses *al-sulh* yang memiliki hak agar dapat tercapai suatu kesepakatan damai merupakan dari pihak korban, karena pada kerangka publik korban berhak untuk mendapatkan rasa damai dan bebas dari takut juga berhak untuk diberikan jaminan keamanan.

Al-ṣulh merupakan penyelesaian suatu perkara dengan cara damai, yang mana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak korban dan pelaku memiliki dampak secara sosial yakni hilangnya rasa ketakutan akan terulangnya tindak pidana itu kembali. Adapun syarat korban yang melakukan *al-ṣulh* yakni bertanggungjawab dengan tindakannya, telah menginjak umur baligh, tidak memiliki masalah pada kesehatan mental seperti gila, tidak sedang mabuk ataupun terpaksa dan juga dalam keadaan tertekan.

2) Pelaku

Pelaku merupakan orang yang harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tidak dibolehkan adanya perwakilan bagi pelaku dari pihak lain.

3) Mediator

Dalam menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan metode *al-ṣulḥ* harus dijembatani oleh seorang mediator. Mediator merupakan orang yang secara independen tidak membelah kedua belah pihak yang sedang berselisih agar membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Mediator didalam proses *al-ṣulḥ* tidak memiliki porsi pembahasan yang jelas, sehingga tidak ada yang mengaharuskan dan tidak adapula yang melarang, jadi mediator memiliki pososisi yang kondisional.

4) *Al-ṣulḥ* merupakan proses suka rela tanpa paksaan

Proses dari *al-ṣulḥ* haruslah memeiliki dampak yang memiliki sifat timbal balik yakni dari kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan dari akad yang disetujui. Akan tetapi pada proses *al-ṣulḥ* bisa untuk ditolak oleh salah satu dari pihak yang bertikai, maka dalam pengupayaan perdamaian benar-benar pilihan bebas yang tidak ada tekanan maupun paksaan dari kedua belah pihak.

5) Keseimbangan antara kewajiban dan juga hak.

Al-ṣulḥ dibahas dalam sūrat al-hujurāt ayat 9 (sembilan) menjelaskan bahwasahnya *al-ṣulḥ* wajib berakhir secara adil, adil dimaksudkan adalah perjanjian/akad yang disepakati bersama tidak boleh merugikan salah satu pihak yang sedang berselisih.

Perdamaian pada suatu tindakan kejahatan yang diselesaikan dengan jalur kesepakatan damai, sehingga harus memiliki proporsionalitas antara kewajiban juga hak yang seharusnya dilaksanakan. Maka dari itu pihak korban tidak diperbolehkan untuk menuntut secara berlebihan yang mana diluar kemampuan dari sipelaku, pihak pelaku juga tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah disepakati bersama.²⁸

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian *Diversi*

Diversi berasal dari bahasa Inggris ”*diversion*” dijadikan sebagai term *diversi*, karena merujuk pada buku pedoman ejaan bahasa Indonesia kemudian disempurnakan pada pedoman umum embentukan term, pengambilan akhiran -tion, -sion kemudian berbentuk -si. oleh karnanya kata *diversion* pada bahasa Indonesia diserap dengan sebutan *diversi*.²⁹

Ada banyak pengertian dari *diversi* tergantung pada bagaimana penerapannya. di bawah ini adalah definisi *diversi* dalam buku Jack E. Bynum: *diversi* merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana (*Jevenile Delinquency a*

²⁸ Barirotul Mustainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan hukum, Surabaya, 2019), h. 57.

²⁹ Aulia Rahmawati, “Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Skripsi sarjana: Fakultas Syari’ah dan hukum, Semarang, 2021), h. 76.

Sociological Approach, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system*).³⁰

Gagasan mengenai diversifikasi tertera pada *united nations standard minimum rules for administration of juvenile justice* (SMRJJ) atau *the beijing rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), berlandaskan *united nations standard minimum rules for administration of juvenile justice (the beijing rules)*, *diversi (diversion)* adalah Penerapan yang di dasari karna pandangan perbaikan akibat buruk pada jiwa dan perkembangan anak dan kaitannya dengan proses peradilan. *Diversi* memberikan keadilan bagi seorang anak yang telah melakukan tindak kejahatan dan sampai pada proses untuk pembedaan.

Pengertian *diversi* dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.³¹ Musyawarah atau mediasi atau dialog sebagai salah satu proses yang tidakakan terlepas didalam proses *diversi* agar tercapai perdamaian dalam *restoratif justice*.

Diversi memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan *restoratif justice* yang mana berupaya untuk memulihkan keadaan seperti semula dari sebelum peselisihan terjadi dan bukan pada pembalasan atau hukuman pidana melainkan melalui jalur damai. Pada tingkat penuntutan, pemeriksaan, dan juga penyidikan kasus seorang anak di pengadilan maka diharuskan agar menempuh proses *diversi* bisa di laksanakan. *Diversi* sendiri wajib memperhatikan beberapa hal seperti :

³⁰ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", LEGATIMASI, VoI. VI No. 2, Juli-Desember 2017, h. 178.

³¹ Pasal 1 ayat (6 dan 7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) penghindaran stigma negatif
- 2) kepentingan korban
- 3) penghindaran pembalasan
- 4) kesejahteraan dan tanggungjawab anak
- 5) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 6) keharmonisan masyarakat

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum akan dihadapkan dengan aparat-aparat pemerintah sebagai alat pengawas sosial melalui aparat penegak hukum.³² Sistem peradilan pidana anak terdiri dari rangkaian tahapan penanganan perkara anak yang berada di luar hukum, diawali dengan tahap penyidikan dan diakhiri dengan tahap penahanan yang difokuskan pada perlindungan, keadilan nondiskriminatif dan pengakuan yang sebaik-baiknya. Mementingkan pada kebutuhan Anak, Penghormatan kepada Anak, Keberlanjutan juga Tumbuh Kembang Anak, Perkembangan Anak, Proporsionalitas, dan perampasan kemerdekaan dan Pemenjaraan menjadi upaya terakhir, dan Pengalihan Imbalan (UU No. 11 Tahun 2012 No. 1) (Pasal 1 dan Pasal 2 Sistem peradilan pidana anak).³³

Setyo Wahyudi mendefinisikan sistem peradilan anak sebagai suatu praktik peradilan anak yang meliputi beberapa rangkaian kegiatan seperti peradilan anak, penggugatan anak, penyidikan anak, juga penegakan hukum menurut hukum formil anak dan substantif, sistem penegakan hukum, dan Hukum Pidana KUHP

³² Budi Setiawan, "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasaduddin Makassar, 2015), h. 70."

³³ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.16.

Anak. Yang mana bertujuan untuk menekankan pada kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak.³⁴

3. Pengertian Anak

Pengertian anak pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih mudah.³⁵ Pada undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan yang anak adalah seorang yang umurnya belum genap delapan belas tahun, dan juga anak yang masi didalam kandungan.³⁶ Pengertian anak juga tertera pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai *burgerlijk wetboek* dan kesejahteraan anak bahwa anak adalah individu yang belum berusia usia dua puluh satu tahun dan juga belum menikah.³⁷

Dan pada Kompilasi hukum Islam menjelaskan batasan umur yang dapat disebut sebagai seorang anak: seseorang yang menginjak usia 21 (dua puluh satu) Tahun adalah batas usia anak yang telah dewasa atau telah mandiri, sepanjang anak yang dimaksudkan tidak memiliki masalah psikologi maupun fisiknya dan juga belum menikah.³⁸ Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, pada buku fiqih anak yang ditulisnya, menyatakan bahwasanya *Al-Bulūgh* merupakan akhir dari usia yang disebut anak kecil. Dimana anak laki-laki akan mengalami mimpi basah (*al-ihtilām*) maka telah masuk usia baliq, dan pada perempuan akan mengalami menstruasi maka telah masuk usia baliq.

³⁴ Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN, 2017)

³⁵ "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

³⁷ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (edisi revisi), (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 24.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1.

Akan tetapi, Para ulama berbeda pendapat didalam menentukan batasan orang yang telah *bāligh*. Dibawah ini adalah beberapa pendapat dari berbagai para ulama madzhab :³⁹

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa batas *bāligh* bagi laki-laki adalah jika telah bermimpi basah (*ihtilām*) dan sudah bisa untuk menghamili perempuan. Dan pada seorang perempuan ditandai dengan masuknya masa mensruasi dan kehamilan. Jika tanda-tanda tersebut tidak ditemukan atau tidak dialami, maka *bāligh* akan ditentukan oleh usiannya. Ulama hanafiyah berpendapat usia *bāligh* bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun dan untuk laki-laki pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas *bāligh* bagi seorang wanita yaitu dengan hamil atau telah mengalami menstruasi. Dan bagi laki-laki memiliki tanda seperti keluarnya mani secara mutlak, baik dalam keadaan bermimpi maupun terjaga.
- 3) Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa batas *bāligh* bagi seorang laki-laki dan juga perempuan dengan sempurna terjadi diusia 15 (lima belas) tahun ditandai dengan keluar mani bagi laki-laki, dan jika telah keluar air mani sebelum usia 15 (lima belas) tahun maka yang keluar itu merupakan sebuah penyakit bukan dari baligh, maka belum disebut baligh. Dan masa menstruasi pada perempuan dimungkinkan terjadi pada umur 9 (sembilan) tahun.
- 4) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa batasan *bāligh* untuk perempuan dan juga laki-laki ada tiga hal yakni: perempuan ditandai datangnya masa

³⁹ Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar) (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Mkassar, 2017), h. 56."

menstruasi dan hamil, Bagi laki-laki keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh, Mencapai usia genap 15 tahun. Dan untuk banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.

Dari definisi diatas terdapat beberapa batasan usia tertentu yang dilihat pada batas usia maksimal dan juga batas usia minimal. Pandangan mengenai usia baligh tersebut tergantung dari sudut pandang dan cara memaknainya.

Anak di bawah umur mulai dari umur 7 (tujuh) tahun sampai dengan kedewasa (*bāligh*) yang mana para alhi fiqih menetapkannya sampai pada umur 15 (lima belas) tahun. yakni pada kecakapan berfikir (*tamyiz* yang *bāligh*), Ketika seorang anak sudah menginjak umur ini, mereka telah dipandang *bāligh*, walaupun sebenarnya mereka bukanlah orang dewasa. Dalam hukum Islam juga mendefinisikan yang dimaksud dengan anak sebagai orang yang belum mengalami pubertas.

Sedangkan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, menjelaskan anak merupakan orang yang dalam perkara anak telah berusia 8 delapan tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 SPPA, di dalamnya menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian kasus anak yang sedang berkonflik didepan hukum. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terdiri atas:

- 1) Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- 2) Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
- 3) Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. *Diversi dalam Hukum Islam*

Diversi dalam hukum positif adalah istilah yang digunakan untuk mengadili tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, dan *diversi* mengusahakan agar anak yang sedang berhadapan atau berkonflik hukum sebagai pelaku kejahatan dapat menempuh jalur damai. Dalam hukum Islam sendiri telah mengenal dan telah menerapkan yang demikian, *restorative Justice* merupakan bagian dari proses *diversi* yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-ṣulḥ*.

Al-ṣulḥ merupakan istilah yang digunakan untuk dapat mengupayakan perdamaian dua belah pihak yang sedang bertengkar, saling dendam, berselisih bersengketa dalam melindungi hak mereka, dan diharapkan dengan menempuh proses *al-ṣulḥ* mampu mengakhiri perselisihan dengan adil dan baik. Kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai proses *diversi* sebagaimana orientasi dari keduanya, di mana antara hukum Islam (*al-ṣulḥ*) dan hukum positif (*diversi*) memiliki orientasi *victim oriented*, yang mana dilihat pada Pasal 9 butir 2


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem seradilan pidana anak, di mana musyawarah *diversi* wajib memiliki persetujuan dari pihak dan keluarga korban, dan untuk tindak pidana ringan, pelanggaran, nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat atau tindak pidana tanpa korban.

Seorang anak dalam hukum pidana Islam tidak harus dihukum layaknya mereka yang telah dewasa saat bertindak melanggar hukum. Seorang anak sebagaimana telah dijelaskan diatas yakni yang bisa dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang menginjak umur 7 (tujuh) tahun tidak dikenakan hukum dan pemberian pelajaran, sedangkan mereka yang menginjak umur 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) tahun juga belum dikenakan hukumann namun mendapatkan telah mendapatkan pengajaran, adapun anak yang telah menginjak umur 15 (lima belas) tahun samapi seterusnya maka telah diproses dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, didalam hukum Islam menyatakan bahwa mereka yang masih berusia dibawah umur tidak harus dikenakan ppidanaan, namun lebih condong terhadap pembinaan dan pembelajaran. Antara hukum Islam dengan hukum positif dalam memproses perkara anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kesamaan juga kesesuaian pada prosesnya.

D. Bagan Kerangka Berfikir

Kerangka pemikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.⁴⁰

⁴⁰ Fakhry amzam, *Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utami, 2018), h.76.



Gambar 1.1 Bagan kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh kampus IAIN Parepare. Pada bab ini memaparkan jenis dan juga penelitian, tempat penelitian, sumber dan jenis data, fokus penelitian, uji keabsahan data, teknik pengumpulan data juga teknik analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis riset yang bersifat deskriptif yang memerlukan pengamatan, metode ini merupakan proses penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan dan kata-kata tulisan. Jenis penelitian ini memiliki proses yang berkelanjutan, maka proses dan langkah dalam mengumpulkan data-data, tahap mengelola data-data, dan analisis data dilaksanakan secara bersamaan dengan proses penelitian.⁴¹

Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis dengan maksud agar penelitian ini dapat mengilustrasikan metode dalam pembahasan dan juga penelitian terhadap analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di pengadilan negeri Parepare. Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan mampu menemukan maksud dibalik subjek dan juga objek dari penelitian⁴²

⁴¹ Bagong Suyanto and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta:Kencana, 2011, h. 172.

⁴² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, teori, dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, h. 303.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah pola berpikir yang mengungkapkan cara memandang bagaimana bentuk aktivitas disekitar juga tindakan peneliti atas teori dan ilmu. Jenis pendekatan penelitian yang pakai oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*juridic empiris*), karena penulis ingin mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Penulisan hukum ini dimaksudkan agar memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan pilih agar dapat mempelajari semua undang-undang dan berbagai peraturan yang memiliki kesamaan terhadap objek peraturan yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan penelitian hukum klinik dan juga pendekatan normative, melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Maka riset ini memiliki tujuan agar dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenar-benarnya.

Dari penelitian hukum klinik ini akan memiliki hasil yang tidak memiliki legalitas yang dapat digunakan secara umum dan sekedar digunakan pada persoalan-persoalan yang telah ditentukan (*kasuistis*) ini dikarenakan tujuannya tidak untuk membentuk teori, namun untuk memeriksa teori yang ada dalam situasi konkret tertentu. dan tujuan penelitian ilmu hukum klinis bukanlah untuk menemukan hukum yang abstrak, akan tetapi untuk menguji apakah suatu asumsi

normatif tertentu dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum yang konkret tertentu.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilangsungkan oleh peneliti berlokasi di kota Parepare tepatnya di gedung Pengadilan Negeri Parepare, Jl Jenderal Sudirman No. 39, Cappa Galung, Kec. Bacukiki barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Parepare berawal dari pengadilan belanda (swapraja), di tahun 1950 kemudian beralih menjadi Pengadilan Negeri yang memiliki lingkup Kota Parepare, Barru, Pindrang, juga Sidrap. Setelah terjadi pemekaran daerah yaitu masing-masing:

- Pada tahun 1965 kabupaten Barru berdiri sendiri.
- Pada tahun 1974 kabupaten pindrang berdiri sendiri, dan
- Pada tahun 1986 kabupaten sidenreng Rappang juga berdiri sendiri

Setelah pemekaran daerah hukum seperti diatas, Pengadilan Negeri Parepare turun menjadi kelas II dan hingga saat ini Pengadilan Negeri Parepare masih berstatus kelas II, beberapa tahun lalu di usulkan untuk kembali membentuk kelas I B akan tetapi sampai sekarang ini belum dapat terealisasikan, yang keseluruhan Kota Parepare adalah merupakan kota niaga, jasa dan pendidikan dan merupakan kota ke dua setelah Makassar. Dengan

⁴³ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 126.

harapan kedepannya agar dapat ditingkatkan kelasnya dari kelas II (dua) menjadi kelas I B.

Adapun Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tahun 2001 hingga saat ini adalah:

- Hj. Rosmini Agus, S.H.,M.H. (2001-2006)
- Sumartono, S.H.,M.H. (2006 – 2008)
- Didik Setyo Handono, S.H.,M.H. (2008 – 2010)
- Usman, S.H. (2010 – 2011)
- R. M. Fajarisman, S.H. (2011 – 2012)
- Yuswardi, S.H. (2012 – 2014)
- Salman Alfaris, S.H. 2014 – 2016)
- Hj. Andi Nurawati, A.H.,M.H. (2016 – 2019)
- Samsidar Nawawi, S.H.,M.H. (2019-2022)
- Khusnul Khatimah, S.H., M.H. (Sekarang)

a) Visi Pengadilan Negeri Parepare

- Mewujudkan Pengadilan Negeri Parepare Yang Agung

b) Misi Pengadilan Negeri Parepare

- Menjaga kemandirian Pengadilan negeri parepare.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan negeri parepare.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan negeri parepare.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare

2. Waktu Penelitian

Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapat izin meneliti yang akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan lamanya, sesuai dengan kebutuhan penulis

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran penelitian tidak meluas.⁴⁴

Pada proposal skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Parepare.

⁴⁴ Alwi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa barat: CV Jejak, 2018), h. 52.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data berupa kalimat-kalimat, dan tidak menggunakan angka. Jenis data kualitatif ini dihasilkan dengan berbagai cara pengumpulan jenis data-data seperti observasi, dokumentasi, wawancara dan rekaman video.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data merupakan berbagai informasi yang didapatkan melalui beberapa sumber dan juga didapatkan melalui penemuan dokumen baik dalam jenis angka atau statistik ataupun didalam bentuk lain dengan tujuan agar keperluan penelitian dapat terpenuhi.⁴⁵ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer merupakan data yang diambil tanpa perantara dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Maka data primer pada penelitian ini adalah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Parepare khususnya Hakim anak.

⁴⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, Jakarta: Rnika Cipta, 2006, h. 87.

b. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber eksternal maupun sumber internal. dalam penelitian ini penulis mendapat data dari pemilik wisata dan wisatawan, buku-buku, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini. Data sekunder merupakan data penelitian yang diambil secara tanpa perantara dan melalui media perantara. Data sekunder yang dimaksudkan penulis berasal dari:

1. Kepustakaan
2. Internet

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang sangat diperlukan pada proses penelitian dikarenakan memiliki tujuan utama dari penelitian yakni menemukan data. pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam berbagai pengaturan dan sumber lainnya. jika memandang dari sudut pandang lingkungan alamiah, dan dari sudut pandang seminar, diskusi dijalan juga berbagai sumber lainnya dapat ditemukan jenis-jenis data lainnya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data dapat dilaksanakan yakni dengan cara interview, observas, gabungan dan juga dokumentasi. penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menurut Supardi observasi adalah metode penghimpunan data-data yang dilaksanakan yakni dengan cara menganalisis dan menrekam informasi dengan

cara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dan observasi adalah proses yang terkait satu dengan lainnya dan proses yang memiliki susunan dari berbagai proses biologis dan psikologis. Terpenting diantaranya yaitu cara peneliti mengamati objek yang akan diteliti, kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Dan pada proses mengumpulkan data-data, observasi dapat dilihat dalam berbagai jenis yakni *participant observation* (observasi secara langsung) juga *non participant observation*.

participant observation, penelitian ini terkait pada aktivitas sehari-hari orang yang hendak analisis ataupun yang berbagai hal yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. sedangkan *non participant observation*, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observe non participant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁶

Dalam teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati proses *diversi* di Pengadilan Negeri Parepare dengan analisis hukum pidana Islam. Hal ini dilakukan demi menghindari keraguran pada penelitian terhadap data yang telah analisis dan dihimpun oleh peneliti berlandaskan data-data yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara diterapkan sebagai metode dalam mengumpulkan data-data ketika peneliti hendak menjalankan studi pendahuluan untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi masalah yang harus diteliti dan juga digunakan ketika

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabet, 2012), h.204.

peneliti ingin menemukan beberapa hal dari seorang yang menjadi responden yang lebih mendalam dan jumlahnya lebih narasumber sedikit.

Proses wawancara dapat berlangsung tidak terstruktur maupun terstruktur. Namun wawancara tidak terstruktur wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya sedangkan wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Ada berbagai metode didalam tahapan wawancara, namun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara dengan sebenar-benarnya. Teknik ini merupakan metode agar dapat menemukan informasi dan data yang dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dengan orang yang ingin diwawancarai, yang memiliki tujuan agar mengumpulkan data-data yang lengkap untuk mengumpulkan objek dan subjek dari penelitian. Yang demikian ini, peneliti akan memperoleh berbagai informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan berbagai responden yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan terhadap masalah yang hendak diteliti, maka akan memperoleh data yang lengkap, legal dan juga berdasarkan yang telaj ditentukan.⁴⁷ Dokumntasi sebagai penangkapan pada cara pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari berbagai sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

⁴⁷ Basrowi and Suwandi, *Memahani Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian Kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁴⁸ Dokumentasi sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang keseluruhannya itu memberikan informasi bagi proses penelitian

Pengolahan data adalah suatu langkah penelitian agar dapat mengumpulkan data yang sesuai yang ada dilapangan dan setelah data berhasil dikumpulkan maka peneliti akan menggunakan metode pengelolaan data dengan beberapa tahapan selanjutnya:

- a) *Editing*, adalah pengecekan kembali terhadap semua data yang didapatkan utamanya dari tahapan kelengkapan data yang dihasilkan, jelasnya makna, keselarasan antar data yang ada dan hubungannya terhadap hasil penelitian.
- b) *Coding*, Pada jenjang ini peneliti akan melengkapi kembali data yang telah didapatkan didalam penelitian yang diinginkan.
- c) Penafsiran data, merupakan tahapan menelaah kembali kesimpulan terhadap teori yang digunakan disesuaikan dengan fakta yang didapatkan sebelumnya, dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 345.

d) Penarikan kesimpulan (*including*) merupakan cara untuk dapat menyimpulkan hasil kajian data yang mana salah satu upaya agar inti dari permasalahan dapat dihasilkan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan jalan mencari teknik, tema, metode, keterkaitan dan juga berbagai hal dalam gambaran simpulan-simpulan atau kata-kata singkat dan memiliki makna yang jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilaksanakan agar dapat membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan juga untuk menguji data yang dihasilkan. Menurut Sugiyono, Proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan (uji *credibility*) kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *conflamability*.

1. Uji Credibility

Uji kredibilitas (*Credibility*) merupakan ukuran keyakinan bahwa kesimpulan dan proses penelitian apakah dapat untuk diterima atau tidak dapat diterima. Manfaat dari uji kredibilitas adalah agar dapat memberikan ukuran kepercayaan melalui hasil analisis dengan proses pembuktian yang upayakan oleh peneliti hingga mendapatkan hasil sesuai sedang yang diteliti.

Dalam uji *creadibility* (kredibilitas) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:

a. Perpanjagan Pengamatan

Perpanjagan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun

sumber data yang lebih baru agar data yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggung-jawabkan.

b. Peningkatan Ketentuan atau Kecermatan dalam Penelitian

Peningkatan ketekunan atau kecermatan dalam penelitian, yaitu salah satu cara untuk mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan benar atau belum yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh

c. Triangulasi

Triangulasi pada uji *Credibility* adalah data yang berbentuk kajian yang didapatkan dari melalui waktu yang berbeda-beda. Sehingga pada triangulasi ini memiliki beberapa metode, yakni:

- 1) Triangulasi sumber adalah teknik yang pengujian keadaan data dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik adalah metode yang diperlukan agar pengujian kemampuan data yang dihasilkan dan selanjutnya diperlukan pengujian dari berbagai sumber yang sama, akan tetapi melalui metode yang lain, mcontohnyapada metode observasi, metode wawancara dan juga metode dokumentasi.
- 3) Triangulasi waktu, waktu memiliki perang yang fundamental didalam menghasilkan suatu catatan misalnya, ketika penulis hendak melaksanakan sesi wawancara di pagi hari, maka disaat itu responden

masih merasa segar sehingga peneliti akan menemukan informasi-informasi yang akurat dan juga logis.

2. Uji *Transferability*

Pada riset kuantitatif, transferabilitas sama dengan kebenaran eksternal berhubungan terhadap teori simpulan suatu data. Jenjang transferabilitas kemampuan dan juga sejauh mana temuan kesimpulan dapat digunakan dalam berbagai narasumber yang ditentukan. pada riset kualitatif, keakuratan transferabilitas berdasarkan dari sudut pandang yang mengamati, sejauh mana kesimpulan dalam riser ini bisa untuk digunakan. Dan mempertimbangka situasi sosial dan latar belakang lainnya.

3. Uji *Dependability*

Pada uji *dependability*, Pemeriksaan reliabilitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh prosedur dalam penelitian ini. Pada penelitian ini reliabilitas dilaksanakan oleh reviewer atau supervisor independen, meninjau semua kegiatan peneliti saat hendak melakukan penelitian.⁴⁹

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* berarti mencoba kesimpulan dari investigasi dan menghubungkannya dengan metode yang dilakukan. Sebuah riset memenuhi kriteria dukungan jika hasilnya merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti..

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schutt

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2007, h. 53.

berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.⁵⁰

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh.

Agar dapat menyajikan data yang mudah untuk dipahami, maka penulis memerlukan berbagai metode-metode seperti pada analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵¹ Aktifikasi dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam poladan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang, secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawasan kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian

⁵⁰ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 72 .

⁵¹ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, h.94.

2. Teknik Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyajian data yang dilakukan setelah reduksi data. Penyajian data pada penelitian kualitatif melalui proses dalam bentuk ikhtisar, bagan, keterkaitan antara berbagai kategori, dan juga disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain-lain sehingga mudah dipahami. Adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep, kategori juga hubungan, dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah reduksi dan penyajian data adalah kesimpulan. pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Parepare

Seorang Anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum semakin marak dijumpai. Baik itu pelanggaran dari kategori tindak pidana khusus maupun pelanggaran tindak pidana biasa. Dalam hukum pidana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dalam keadaan bagaimanapun, tanpa membedakan apakah orang tersebut tidak memiliki kehendak atau memiliki kehendak sendiri, apakah telah beranjak dewasa ataupun belum beranjak dewasa. Berdasarkan landasan hukum yang berlaku, lembaga penegak hukum tentunya memiliki acuan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan suatu proses atau menetapkan suatu keputusan.

Jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di wilayah Kota Parepare terjadi disetiap tahunnya tercatat mulai dari tahun 2017 sampai pada tahun 2022 tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebanyak 89 kasus. Tahun 2017 terdapat 27 kasus, pada tahun 2018 terdapat 22 kasus, pada tahun 2019 terdapat 20 kasus, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus, pada tahun 2021 terdapat 6 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 5 kasus.⁵² Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana masih marak dijumpai di Indonesia, anak yang melakukan pidana dominan disebabkan oleh

⁵² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pare/kategori1.html> diakses pada tanggal 11 September 2022

berbagai faktor seperti yang disampaikan oleh salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Parepare;⁵³

“Bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan sebuah tindak pidana seperti dari faktor usia, faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal”

Faktor pertama yakni dipengaruhi oleh usia, tidak dapat ditepis bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dibatas usia yang belum dewasa dalam melakukan sebuah tindakan, yang mana cenderung tidak dapat mempertimbangkan sebab akibat yang akan terjadi nantinya dan emosi yang mereka miliki belum stabil dan cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya.

Faktor kedua yang memiliki pengaruh besar terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan adalah dari faktor keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan yang sangat dekat dengan anak, keluarga merupakan wadah pembentukan sebuah karakter seorang anak. Anak broken home menurut Moelyanto sering kali dijumpai melakukan tindak kejahatan, yang disebabkan oleh perceraian kedua orang tuanya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, anak tidak lagi menjadi prioritas utama dan dibiarkan begitu saja, sehingga besar peluang anak melakukan tindakan yang menyimpang.

Lingkungan tempat tinggal anak menjadi faktor ketiga, lingkungan tempat tinggal seorang anak dapat menentukan tindak tanduk kelakuan seorang anak, anak yang lahir dan bergaul dengan teman yang bukan sebaya mereka, melainkan orang dewasa seringkali membentuk pola pikir dan prilaku menyimpang di masyarakat.

⁵³ Bonita Pratiwi Putri (Hakim anak), *Wawancara Oleh Peneliti*, di Pengadilan Negeri Parepare, 4 November 2022.

Dan faktor yang juga berperan penting dalam pembentukan pola pikir dan perilaku anak dibawah umur adalah faktor pendidikan, sekolah atau lingkungan pendidikan harus serius dalam mencegah tindak kejahatan yang bisa saja dilakukan oleh seorang anak, dengan mengarahkan melalui tiga komponen penting yakni guru, orang tua peserta didik dan siswa-siswi. Guru memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai, etika dan juga norma dalam kehidupan sehari-hari dengan memperkenalkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana semua tindak pidana yang dilakukan haruslah dipertanggung jawabkan di muka hukum.⁵⁴

Hakim anak Pengadilan Negeri Parepare mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia secara khusus mengatur permasalahan anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) pada ;⁵⁵

“Seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.”

Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa pemeriksaan perkara anak wajib kiranya untuk mengupayakan peradilan *Restorative Justice*, salah satu bentuk *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak adalah *diversi*.⁵⁶ Baik itu ditingkat penyidikan (kepolisian); apabila *diversi* pada tingkat penyidikan ini disepakati maka kasusnya selesai sampai disini, apabila gagal maka prosesnya lanjut pada tingkat penuntutan; apabila *diversi* pada tingkat penuntutan disepakati maka kasusnya selesai

⁵⁴ Ahmad Nurkholis, *Peach Education Dan Pendidikan Gus Dur*, (Cetakan 1; Jakarta: PT Granmedia, anggota IKAPI, 2015), H. 25.

⁵⁵ Bonita Pratiwi Putri (Hakim anak), *Wawancara Oleh Peneliti*, di Pengadilan Negeri Parepare, 4 November 2022.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

sampai disini, apabila gagal maka prosesnya lanjut pada tingkat persidangan. Maka dari itu kepolisian, jaksa ataupun hakim diharapkan agar dapat mengupayakan pendekatan *diversi* kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 10 ayat 1 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa kesepakatan *diversi* dilaksanakan pada tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tampah korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Dan penyidik, penuntut umum serta hakim dalam melakukan *diversi* harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur anak, hasil penelitian Bapas serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bonita Pratiwi Putri S.H M.H selaku hakim anak di pengadilan negeri Parepare mengatakan bahwa Pendekatan *diversi* hanya dapat dilakukan apabila perbuatan pidana yang dilakukan seorang anak memenuhi syarat dari *diversi* yakni;⁵⁷

“Syarat pertama adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun lamanya. Syarat yang kedua adalah bukan orang yang melakukan tindak pidana berulang (*residivis*).”

kedua syarat dari proses *diversi* diatas penting mengingat bahwa ancaman hukuman diatas tujuh tahun merupakan hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana yang tergolong berat. Sama halnya dengan pengulangan tindak pidana, artinya seorang anak pernah melakukan tindak pidana yang sejenis maupun tidak sejenis yang diselesaikan dengan proses *diversi*, maka pengulangan tindak pidana yang dilakukan seorang anak menjadi bukti bahwa tujuan dari proses *diversi* tidak tercapai yakni

⁵⁷ Bonita Pratiwi Putri (Hakim anak), *Wawancara Oleh Peneliti*, di Pengadilan Negeri Parepare, 4 November 2022.

menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Pengadilan Negeri Parepare kelas II dalam menangani perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berupa penerapan *diversi*, yang dibuktikan dengan adanya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhasil untuk memenuhi kesepakatan *diversi* dengan penetapan nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre. Yang mana Setiap penetapan *diversi* merupakan perwujudan dari keadilan *restoratif justice*.

Penerapan *diversi* telah diatur secara spesifik oleh Negara dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pedoman penerapan *diversi* pada sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan bahwa *diversi* hanya dapat dilaksanakan apabila anak yang menjadi pelaku tindak pidana telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang usianya telah 12 (dua belas) tahun yang sudah kawin akan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak mengatur secara jelas mengenai tahapan dan tata cara penerapan *diversi*. Maka tahapan dan tata cara *diversi* secara jelas termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun tahapan dalam Proses musyawarah *Gdiversi* ngdapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Musyawarah *diversi* dibuka oleh fasilitator *diversi* dan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan tujuan dan maksud dari upaya

⁵⁸ Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman penerapan *diversi* dalam sitem peradilan pidana anak.

musyawarah *diversi*, serta menyampaikan tata tertib musyawarah untuk dapat disepakati oleh para pihak yang hadir.

- b. Fasilitator *diversi* menjelaskan tugas fasilitator *diversi*.
- c. Fasilitator *diversi* memberikan penjelasan yang ringkas mengenai dakwaan/sangkaan yang ditujukan pada pelaku anak dan pembimbing kemasyarakatan menyampaikan informasi dan hal-hal mengenai perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator *diversi* wajib memberikan kesempatan kepada:
 1. Anak sebagai pelaku berhak untuk didengarkan keterangannya perihal perbuatan yang didakwakan /disangkakan kepadanya.
 2. Wali/orangtua berhak untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 3. Anak/korban wali/orangtua agar memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Seorang pekerja sosial profesional kiranya menyampaikan beberapa informasi tentang keadaan sosial anak dan korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Jika dirasa perlu, fasilitator dapat memanggil perwakilan komunitas ataupun pihak lain untuk memberikan informasi guna membantu akar mendapatkan penyelesaian.
- g. Jika dirasa perlu, fasilitator *diversi* dapat melaksanakan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator *diversi* menuliskan hasil musyawarah dari *diversi* ke dalam kesepakatan *diversi*.

- i. Dalam menyusun kesepakatan *diversi*, para perantara *diversi* harus memperhatikan dan mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh melanggar agama, hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat unsur-unsur yang tidak mungkin dilakukan oleh anak, atau memuat itikad tidak baik.⁵⁹

Musyawarah atau proses *diversi* dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Yang menurut Bonita Pratiwi selaku Hakim anak di Pengadilan Negeri Parepare penerapan pelaksanaan *diversi* harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan *diversi* yang termuat dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sesuai yang telah disebutkan diatas, yang apabila salah satu dari tahapan-tahapan tidak dilaksanakan maka proses *diversi* dianggap batal.⁶⁰

Ditahap pengadilan penerapan *diversi* hanya dapat terjadi jika telah memenuhi dua syarat yakni: pertama pada tahap penuntutan gagal untuk mendapatkan kesepakatan *diversi*, kedua antara pihak korban dan pihak pelaku berhasil untuk mendapatkan kesepakatan *diversi* pada tahap penuntutan, namun kedua belah pihak tidak melaksanakan kesepakatan sesuai yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Penerapan *diversi* di lingkup Pengadilan mulai berlaku sejak Ketua Pengadilan telah menunjuk majelis hakim atau hakim untuk memproses perkara anak. Ketua pengadilan, setelah menerima perkara dari penuntut umum, diberi waktu tiga hari untuk menunjuk hakim atau majelis hakim untuk mengadili perkara anak tersebut. Proses *diversi* wajib kiranya untuk diupayakan pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁰ Bonita Pratiwi (Hakim anak), *Wawancara Oleh Peneliti*, di Pengadilan Negeri Parepare 4 November 2022

Setelah penetapan hakim atau majelis hakim oleh ketua pengadilan pengupayaan terhadap perkara anak di pengadilan untuk dapat diproses melalui *diversi* pada tahap persidangan paling lambat dilaksanakan tujuh hari setelah penetapan tersebut. *Diversi* wajib dilaksanakan oleh hakim yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Selanjutnya proses pengupayaan *diversi* dilakukan di ruang khusus mediasi pengadilan negeri.⁶¹

Proses *diversi* dilaksanakan di ruangan mediasi diterapkan untuk mencapai kesepakatan antara pihak korban dan juga pihak pelaku. Jika tercapai kesepakatan, maka hakim menyampaikan berita acara *diversi* dan kesepakatan tertulis *diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan berita acara dan kesepakatan tersebut menjadi syarat-syarat yang menjadi dasar penetapan kesepakatan *diversi* oleh ketua Pengadilan Negeri. Dilanjutkan dengan pejabat atau panitera yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada hakim, Pendamping masyarakat, anak/orang tua, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pekerja sosial dan perwakilan masyarakat (RT). Apabila *diversi* gagal untuk mencapai kesepakatan untuk dilakukan secara damai, maka perkara tersebut akan teruskan pada tingkat persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan proses *diversi* dilaksanakan dengan musyawarah dimana akan melibatkan pihak anak dan wali/orangtuanya, pembimbing masyarakat, dan juga pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁶² Yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa *diversi* tidak diproses dengan cara pidana, akan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

⁶² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tetapi dengan jalan perdamaian yang mempertemukan kedua belah pihak antara korban dan juga pelaku, yang kemudian dari kedua belah pihak bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil, mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan (pemidanaan).

Data Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Parepare dari tahun 2017 sampai pada tahun 2022 terdapat 89 kasus, dari 89 kasus ini hanya ada 3 kasus yang berhasil dalam musyawarah *diversi*, 5 kasus di antaranya sempat diadakan musyawarah *diversi* namun gagal, sedangkan 81 kasus lainnya tidak mengupayakan pendekatan *diversi*.⁶³

Proses musyawarah *diversi* dilingkup pengadilan Negeri Parepare kelas II menurut analisis penulis telah sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum berhasil untuk mendapatkan kesepakatan *diversi*, contoh konkret yang penulis ambil yaitu dengan adanya penetapan *diversi* dengan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre yang menetapkan anak yang sedang berhadapan dengan hukum telah memperoleh kesepakatan *diversi*.

Namun tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Parepare kelas II berhasil dalam pengupayan musyawarah *diversi*, dikarenakan anak yang berperkara tidak memenuhi syarat-syarat untuk *diversi*, dan beberapa perkara anak yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dilalakukan *diversi* dan hakim telah mengajukan ke jaksa, akan tetapi jaksa tidak menerima dengan pertimbangan bahwa kasus sudah teramat meresahkan lingkungan dan masyarakat.

⁶³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pare/kategori1.html> diakses pada tanggal 11 September 2022

Ketentuan undang-undang SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menerapkan *asas lex specialis derogat legi general* dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP. Yakni pidana pokok terdiri dari: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Adapun pidana tambahan terdiri dari: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Teori keadilan restoratif berlawanan makna dengan kepastian hukum dan juga kaidah keabsahan. Dikarenakan *restorative justice* bukan berdasar pada hukuman kurungan melainkan pada pemulihan juga perbaikan kondisi korban setelah mengalami sebuah tindakan kejahatan. Pada perkara ini, sangpelanggar hukum bisa saja diwajibkan agar mengganti kerugian, mengerjakan layanan umum atau berbagai jenis aktivitas baik diwajibkan oleh pengadilan atau penengak hukum.

Teori *restorative justice* didalam hukum pidana mempunyai keunggulan yakni dapat memperbaiki hubungan antar keluarga pelaku dan pihak korban, dan bertujuan agar tidak terjadi permusuhan dikedua belah pihak, dan mengutamakan perbaikan antar pelanggar dan korban, yakni dapat menekan adanya keikutsertaan masyarakat misalnya pihak-pihak keluarga, tetangga untuk ikut serta dalam memberikan sumbangsih terdapat korban dalam sebuah tahapan keadilan.

Pengupayaan proses *diversi* bertujuan agar memberikan penyelesaian untuk tercapai perdamaian anatar pihak pelaku dan juga pihak korban, mengalihkan perkara anak dari proses peradilan keluar proses peradilan, mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana, serta menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Sebisa mungkin Pidanaan terhadap anak untuk dihindarkan dan mengupayakan pidana sebagai jalan alternatif terakhir. Karena dampak negatif dari penerapan pidana kepada anak seperti, pengasingan dari masyarakat terhadap mantan napi (anak), stigma negatif dengan pelabelan jahat kepada anak yang pernah melalui proses pidana, sebisa mungkin untuk dihindarkan, stigma tersebut haruslah dihapuskan dari masyarakat agar masyarakat dapat menerima mantan narapidana dengan baik.

Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia dimulai usia 12 (dua belas) tahun hingga pada usia 18 (delapan belas) tahun, dalam usia ini anak yang sedang terlibat hukum dan diproses dengan ketentuan pidana, maka secara psikologi, mental seorang anak akan mengalami tekanan mental atau trauma terhadap proses pidana yang telah dijalaninya. Adanya prosedur *diversi* merupakan solusi yang terbaik bagi anak, sekaligus melindungi kepentingannya dan mengajarkan tanggungjawab. Karena anak adalah pewaris bangsa, maka sejak dini mereka harus bina dan dididik agar setelah meranjak dewasa dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan dan dapat mereka terapkan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Diversi* Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Parepare

Semua perbuatan *jarīmah* (kejahatan) pada dasarnya mendapatkan hukuman. Namun ada beberapa yang tidak dihukum dan menerima hukuman alternatif sama halnya dengan proses *diversi*. Yang mana *diversi* hanya dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Proses *diversi* terhadap anak yang sedang terlibat dengan hukum, diupayakan dengan tujuan agar anak terlepas dari berbagai proses peradilan seperti penahanan, penangkapan dan pemenjaraan. Yang dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bagaimana ruang lingkup, dasar hukum dan jaminan perlindungan anak, dimana anak yang sedang diproses hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan.⁶⁴

Maraknya anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang tersendiri agar dapat menangani perkara anak yang terlibat dengan proses hukum, yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perlindungan pidana anak, yang memiliki tujuan untuk menjauhkan anak dari segala proses peradilan, menghindarkan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan, dan diharapkan anak akan kembali pada masyarakat sekitarnya secara normal.

Pengadilan Negeri Parepare dalam memproses perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum tentunya menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam memproses perkara anak, yang dalam undang-undang ini mengatur tentang *diversi*. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *diversi* yakni mengubah penyelesaian perkara anak dari proses pidana dan keluar dari prosedur pradilan pidana.⁶⁵

Proses *diversi* harus dan wajib untuk diusahakan pada setiap tingkatan seperti penyidikan, penuntutan, juga pemeriksaan di pengadilan. Pengupayaan *diversi* memiliki tujuan untuk:

- 1) Agar antara korban dan anak mencapai kesepakatan damai;
- 2) Agar masalah anak dapat diselesaikan di luar dari proses pradilan;
- 3) Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Agar dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi;

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

- 5) Untuk menanamkan rasa tanggungjawab pada diri anak;

Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 8 ayat 1 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa proses *diversi* dilaksanakan untuk menyelesaikan sebuah perkara adalah dengan musyawarah.⁶⁶ Bentuk musyawarah *diversi* dijelaskan didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014, dimana ketua pengadilan menunjuk fasilitator yang berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak untuk didengarkan mengenai dakwaan.
- 2) Wali/orang tua agar menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anaknya dan solusi yang diharapkan.
- 3) Anak korban/korban, wali/orang tua, untuk memberikan tanggapan dan bentuk solusi yang diharapkan.⁶⁷

Pembahasan pada sub bab sebelumnya membahas mengenai definisi dari *diversi*, baik itu bersumber dari ahli hukum maupun Undang-Undang. Dari berbagai sumber atau acuan yang digunakan, dapat penulis simpulkan bahwa *diversi* adalah ide baru yang diadopsi dari *the beijing rules*, yang tujuannya untuk berupaya memberikan jaminan hukum dengan prinsip nondiskriminasi, prinsip hak untuk hidup, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak serta kelangsungan dan perkembangan hidup. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak.

⁶⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam bahasan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis kesesuaian antara hukum Islam dan proses *diversi*. Dalam menganalisis persoalan *diversi* penulis menggunakan teori *al-ṣulḥ* atau teori perdamaian. Yang mana teori *al-ṣulḥ* ini merupakan salah satu metode penyelesaian suatu perkara pidana dalam hukum Islam. kesesuaian antara hukum Islam dengan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Parepare dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai dari kedua konsep tersebut.

Al-ṣulḥ menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini merupakan kesepakatan/akad yang mengakhiri perselisihan antar dua belah pihak yang berselisih (berlawanan),⁶⁸ Dalam buku pengantar *fiqih muāmalah* yang ditulis oleh Hasby Ash-Siddiqie mengatakan bahwa *Al-ṣulḥ* merupakan akad/kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang sedang berselisih (berlawanan) didalam hak melakukan sesuatu, dan dengan akad/kesepakatan dapat hilang perselisihan. Kemudian Sayyid Sabiq mengatakan *Al-ṣulḥ* adalah salah satu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antar dua orang atau lebih yang sedang berselisih.⁶⁹ Wahbah az-zuhailly dalam bukunya *fiqih islam wa-adillatuhu* pada jilid 6 (enam) bab tiga belas tentang kesepakatan damai atau kesediaan untuk berkompromi menyebutkan bahwa *al-ṣulḥ* secara bahasa memutus atau mengakhiri peselisihan, sedangkan menurut istilah *al-ṣulḥ* adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau persengetaan atau dengan kata lain, menurut ulama hanabila *al-ṣulḥ* adalah akat yang dibuat untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih atau bersengketa. *al-ṣulḥ* merupakan usaha agar mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai,

⁶⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-husaini, *kifayat al-akhyar*, (Bandung: PT al-ma'arif, tt), h. 271.

⁶⁹ Habsy Ash-siddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 92.

berselisih, saling bermusuhan dan dendam, dengan usaha ini diharapkan agar segala bentuk perselisihan dapat berakhir.

Dalam garis besar ulama mendefinisikan *al-ṣulḥ* sebagai berikut:

1. Semacam jenis akad yang mengakhiri suatu sengketa antara dua pihak yang berselisih
2. Akad untuk menyelesaikan perselisihan antar dua pihak yang berselisih (bertengkar)
3. Akad yang disetujui oleh dua belah pihak yang berselisih dalam hak untuk melakukan sesuatu, dengan kesepakatan itu maka diharapkan perselisihan itu berakhir dengan damai.

Secara teoritis, *diversi* adalah pengalihan suatu perkara anak yang sedang terlibat dengan hukum dari proses peradilan pidana keluar dari proses peradilan pidana, yang tujuannya untuk mencapai perdamaian antar anak dan korban, dan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari berkonflik dengan hukum dan juga perampasan kemerdekaan, dan mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Musyawarah dalam hukum Islam dilaksanakan sebelum hakim memutuskan masalah tersebut. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara adil, untuk menghentikan tuntutan-menuntut dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Agar tercapai sebuah perdamaian yang adil dan benar, dalam hal ini, ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa harus terpenuhinya rukun *al-ṣulḥ* (perdamaian) yaitu *ijab* (ungkapan penawaran *al-ṣulḥ* dan *qabul*

(ungkapan penerimaan *al-ṣulḥ*). Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dari *al-ṣulḥ* ada empat yaitu:⁷⁰

1. Hadirnya kedua belah pihak yang hendak melasnakkan *al-ṣulḥ* /damai;
2. Ada pernyataan ijab dan qabul;
3. Adanya perselisihan atau perdebatan;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk damai;

Secara konteks dalam hukum *jināyat* dan juga khusus pada kasus pembunuhan, merupakan satu garis yang beda antara *al-ṣulḥ* dan *al-‘afwu* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Dan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori *al-‘afwu*. Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qisās* tersebut berasal dari kedua belah pihak yang bertikai, maka itu dikatakan sebagai *al-ṣulḥ* (perdamaian). *Al-ṣulḥ* adalah satu konsep perdamaian secara umum untuk keluarga yang meluas ke masalah kebijakan negara, dan juga mencakup pada hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama para pihak.⁷¹

Diversi dalam hukum positif adalah suatu konsep yang utuh, yang dalam proses penanganan perkara memiliki dasar dan harus ada prinsip-prinsip, yang dalam prinsip tersebut harus adanya pengungkapan kebenaran, hadirnya pihak-pihak yang bersengketa, keikutsertaan mereka secara sukarela dalam penyelesaian perdamaian, dan keseimbangan antara kewajiban dan hak dalam proses penyelesaian suatu perkara. Mengenai usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa

⁷⁰ Barirotul Mustainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan hukum, Surabaya, 2016), h. 64.

⁷¹ Barirotul Mustainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus” (Skripsi: Fakultas Syariah dan hukum, Surabaya, 2019), h. 67.

anak yang berhadapan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut ketentuan Hukum Islam apabila seorang anak belum mencapai usia dewasa atau baliq maka pidana yang mereka lakukan dimaafkan, namun bukan berarti tidak ada hukuman bagi anak-anak yang belum baliq, dengan tetap mempertimbangkan jenis tindak pidana yang di lakukan serta memperhitungkan kondisi anak tersebut.

Mayoritas ulama menetapkan bahwa seorang anak dapat dikatakan telah beranjak dewasa apabila telah berusia 15 (lima belas) tahun, sementara itu imam maliki serta imam hanafi berpendapat bahwa seorang anak dapat dikatakan telah dewasa apabila telah berusus 18 (delapan belas) tahun. Maka tindak pidan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan alasan untuk melepaskan tanggung jawab pidana terhadap anak tersebut. Apabila anak yang melanggar pidana berusia di bawah 7 tahun anak tersebut tidak akan menerima hukuman pemidanaan atau pengajaran. Namun, jika pelaku adalah anak yang berusia 7 tahun sampai dengan usia 15 tahun, maka anak akan mendapat pengajaran. Apabila anak yang melakukan tindak kejahatan di atas 15 tahun maka akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum Islam membenarkan bahwa seorang anak yang telah melakukan kejahatan tidak serta merta dituntut, akan tetapi dapat dikenai pendidikan dan pengajaran.

Pembebanan hukum (*taklifi*) kepada seseorang berlaku jika akalnya telah sempurna, dan orang akan mencapai kesempurnaan akal ketika telah dewasa (baliq) kecuali pada dirinya ada kelainan mental, dengan demikian syarat untuk *mukallaf* atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah baliq dan berakal. Jika syarat baliq dan berakal tidak terpenuhi maka tidak dapat dijatuhkan hukuman padanya. Sejalan

dengan hadits Rasulullah Saw “diangkat kalam (tuntutan) dari tiga hal yakni: anak-anak sampai ia dewasa, orang tertidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia waras”.

Adapun menghukum anak di bawah umur merupakan hukuman yang bukan hukuman sebenarnya, dan hukum Islam percayalah bahwa anak dibawah umur tidak layak dihukuman melainkan untuk di didik. Dalam hukum Islam belum menetapkan jenis hukuman untuk mendidik anak yang masih kecil. Hukum Islam memberikan wewenang terhadap kepala negara untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan pandangan kepala negara.

Al-ṣulḥ dan *diversi* dapat dikatakan mediasi, yang mana mediasi dapat didefinisikan sebagai “proses dimana terdapat pihak ketiga/mediator membantu pihak-pihak yang berselisih untuk berunding untuk mencapai perdamaian” maka mediasi ini adalah perundingan secara terpimpin (*assisted negotiation*) yang secara langsung terhadap pihak yang melakukan mediasi. Hukum Islam menjelaskan bagaimana pihak yang dapat bertindak selaku perantara (mediator) dalam proses *al-ṣulḥ*, hukum Islam tidak menetapkan individu dan organisasi. Namun dalam surāh al-Hujurāt ayat 9 menjelaskan perintah agar memerangi pihak yang melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka dari itu, dapat peneliti simpulkan bahwa pihak yang memiliki hak untuk menjadi mediator adalah pihak yang mempunyai kekuasaan untuk dapat memutuskan kebijakan publik. Hal ini yang sangat tepat untuk menjadi mediator adalah hakim. Dalam hal ini seorang hakim memiliki kekuasaan yang besar untuk aktif menertibkan dan juga berhak memiliki wewenang mengikat didalam kesepakatan bersama.

Hakim dalam menyampaikan nasihat ataupun anjuran pada pihak yang berselisih agar sedia melakukan perdamaian dan kompromi, akan tetapi tidak di bolehkan sampai pada pemaksaan, mendesak ataupun menekan dalam bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara tidak pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Apabila hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar *al-ṣulḥ* disyariatkan berdasarkan al-quran.

Perdamaian disyariatkan dalam al-quran, sunnah dan ijma yang bertujuan untuk menghindarkan perpecahan agar tercipta kerukunan, untuk menghentikan kehancuran dan kebencian antara pihak yang sedang berselisih, Adapun dasar dianjurkannya melakukan perdamaian dapat di jumpai dalam Q.S Al-Hujurāt 49/ 09:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَأَقْسِطُوا

Terjemahnya :

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.⁷²

Pada ayat diatas menjadi landasan untuk pihak-pihak yang bertikai atau bersengketa agar menjadikan *al-ṣulḥ* sebagai wadah perdamaian. Dalam al-quran

⁷² Al-Qur'an surah al-hujurat ayat 49/ 9.

menegaskan bahwa upaya perdamaian adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam hukum Islam sendiri lebih condong untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai agar menempuh proses *al-ṣulḥ* agar dapat mengakhiri perselisihan, jalur perdamaian atau *al-ṣulḥ* dinilai lebih baik dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, dikarenakan putusan pengadilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki antara pihak.

Dalil disyariatkannya *al-ṣulḥ* dari sunnah yakni hadits Rasulullah saw. Dengan sanad marfu' dan maukuf' kepada Umar r.a “*al-ṣulḥ* (kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum Muslimin, kecuali *al-ṣulḥ* yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR Ibnu Hibban dan ia memasukkannya ke dalam kategori hadits shahih). Contohnya *al-ṣulḥ* menghalalkan yang haram yakni kesepakatan damai untuk menghalalkan minuman khamr. Sedangkan contoh dari *al-ṣulḥ* mengharamkan yang halal yakni kesepakatan si suami tidak menyetubuhi madunya.

Ijma disyariatkannya *al-ṣulḥ* yakni kesepakatan ulama terhadap *al-ṣulḥ* karena memiliki dampak yang baik seperti menghentikan pertengkaran dan juga perselisihan. Akad *al-ṣulḥ* tidak terjadi kecuali terdapat kesediaan menerima agar mendapatkan hak secara utuh, namun lebih sedikit dari sebenarnya sebagai bentuk lunak agar tercapai sebagian hak.

Dari segi orang yang berdamai maka *al-ṣulḥ* terdiri dari: Perdamaian antara sesama muslim, perdamaian antara muslim dan non muslim, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara imam dengan kaum bughat, perdamaian dalam urusan mu'amalah. Sedangkan dari segi persoalan yang boleh didamaikan hanya sebatas hal-hal seperti: pertikaian tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai, pertikaian

menyangkut hal manusia yang dapat digantikan yakni perjanjian hanya sebatas persoalan mu'amalah (hukum privat), dan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat dilakukan *al-sulh*.

Prinsip-prinsip *al-sulh*. *Al-sulh* dalam hukum Islam adalah salah satu cara penyelesaian perkara dengan konsep yang utuh. Secara umum prinsip-prinsip dari *al-sulh* yang harus ada yakni:

1) Pengungkapan korban

Dalam hukum Islam korban merupakan orang mendapatkan perlakuan jahat atau tidak baik dari pelaku dan bersifat merugikan. Dalam al-Quran terdapat sūrah al-mā'idah ayat 45 dijelaskan apabila orang menderita secara langsung, maka ia mempunyai hak agar dapat menuntut maupun hak agar tidak menuntut. Apabila perbuatan pidana yang terjadi merupakan pembunuhan maka yang berhak untuk melaksanakan proses *al-sulh* adalah seorang ahli waris dari yang terbunuh. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja, barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban.

Dalam proses *al-sulh* yang memiliki hak agar dapat tercapai suatu kesepakatan damai merupakan dari pihak korban, karena pada kerangka publik korban berhak untuk mendapatkan rasa damai dan bebas dari takut juga berhak untuk diberikan jaminan keamanan.

Al-sulh merupakan penyelesaian suatu perkara dengan cara damai, yang mana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak korban dan pelaku memiliki dampak secara sosial yakni hilangnya rasa ketakutan akan terulangnya tindak pidana itu kembali. Adapun syarat korban yang melakukan *al-sulh* yakni

bertanggungjawab dengan tindakannya, telah menginjak umur baligh, tidak memiliki masalah pada kesehatan mental seperti gila, tidak sedang mabuk ataupun terpaksa dan juga dalam keadaan tertekan.

2) Pelaku

Pelaku merupakan orang yang harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tidak dibolehkan adanya perwakilan bagi pelaku dari pihak lain.

3) Mediator

Dalam menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan metode *al-sulh* harus dijumpai oleh seorang mediator. Mediator merupakan orang yang secara independen tidak memihak kedua belah pihak yang sedang berselisih agar membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Mediator dalam proses *al-sulh* tidak memiliki porsi pembahasan yang jelas, sehingga tidak ada yang mengahariskan dan tidak adapula yang melarang, jadi mediator memiliki posisi yang kondisional.

4) *Al-sulh* merupakan proses suka rela tanpa paksaan

Proses dari *al-sulh* haruslah memiliki dampak yang memiliki sifat timbal balik yakni dari kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan dari akad yang disetujui. Akan tetapi pada proses *al-sulh* bisa untuk ditolak oleh salah satu dari pihak yang bertikai, maka dalam pengupayaan perdamaian benar-benar pilihan bebas yang tidak ada tekanan maupun paksaan dari kedua belah pihak.

5) Keseimbangan antara kewajiban dan juga hak.

Al-ṣulḥ dibahas dalam sūrat al-hujurāt ayat 9 (sembilan) menjelaskan bahwasahnya *a-ṣulḥ* wajib berakhir secara adil, adil dimaksudkan adalah perjanjian/akad yang disepakati bersama tidak boleh merugikan salah satu pihak yang sedang berselisih.

Perdamaian pada suatu tindakan kejahatan yang diselesaikan dengan jalur kesepakatan damai, sehingga harus memiliki proposionalitas antara kewajiban juga hak yang seharusnya dilaksanakan. Maka dari itu pihak korban tidak diperbolehkan untuk menuntut kompensasi perdamaian secara berlebihan yang mana diluar kemampuan dari sipelaku, pihak pelaku juga tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah disepakati bersama.⁷³ Adapun bentuk kompensasi perdamaian adalah harta yang memiliki nilai dan memiliki manfaat.

Menghukum anak di bawah umur merupakan hukuman yang bukan hukuman sebenarnya, dan hukum Islam percayalah bahwa anak dibawah umur tidak layak dihukum melainkan untuk dididik. Hukum Islam memberikan wewenang terhadap kepala negara untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan pandangan kepala negara.

Para ulama sepakat bahwa hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai adalah bagian dari hukuman untuk mendidik. Tujuan pemberian hak kepada penguasa memiliki tujuan dimana agar penguasa dapat memilih hukuman mana yang akan dijatuhkan untuk anak yang melakukan perbuatan pidana yang bagi anak. Hakikat

⁷³ Barirotul Mustainah, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus" (Skripsi Sarajana: Fakultas Syariah dan hukum, Surabaya, 2019), h. 57.

dari adanya pengupayaan *al-ṣulḥ* dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan dan balasan, selain itu juga untuk perbaikan dan pengajaran. Dari tujuan tersebut diharapkan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan jeleknya lagi. Selain itu juga sebagai tindakan pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Pemahaman dalam hukum Islam tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang masih kecil menjadi alasan dihapuskannya pertanggungjawaban pidana terhadap anak, dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip hukum positif dalam penerapan *diversi* pada sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Parepare memiliki kesamaan dengan prinsip yang ada pada hukum pidana Islam (*al-ṣulḥ*) yang mana kedua hukum diatas memiliki kesamaan, yakni dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Di mana di antara *diversi* dan *al-ṣulḥ* memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai *ultimum remedium* (senjata pemangkas). Selain itu, orientasi menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan *diversi* yang ada dalam undang-undang sistem peradilan anak.

Adapun yang membedakan kedua konsep diatas dapat dilihat dari seberapa jauh kedua konsep tersebut dapat untuk diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban *diversi* dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari katagorisasi pidananya. Seperti katagori hudūd yang meliputi *zina*, *qadzaf*, *khamar*, *maisīr*, *sariqah*, *hirābah*, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-ṣulḥ*.

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Parepare” yang telah dilakukan penulis, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan *diversi* di Pengadilan Negeri Parepare Kelas II telah sesuai dengan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan penetapan perkara dengan nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre. Selain itu, tidak semua perkara pelanggaran anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Parepare dapat diproses dengan jalan *diversi*. Hal ini sejalan dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman praktek *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Dalam hukum Islam, *diversi* disamakan dengan penerapan *al-sulh*. *Al-sulh* merupakan menyelesaikan kasus dan perselisihan dengan damai. Hukum Islam memungkinkan litigasi tanpa harus melalui proses peradilan. Proses *diversi* di pengadilan Negeri Parepare memiliki konsep yang sama dengan *al-sulh* yakni berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, dimana kesepakatan atau akad dibuat oleh kedua belah pihak dan dari kesepakatan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dan kedua konsep ini mengupayakan agar perselisihan antara dua pihak dapat diselesaikan diluar dari proses peradilan.

B. Saran

1. Diharapkan Orang tua harus ekstra dalam pengawasan terhadap anaknya, karena anak adalah pewaris bangsa yang harus dilindungi dan dibina dengan baik. Sekarang ini orang tua diharapkan dapat berperan tidak hanya sebagai orang tua saja, akan tetapi juga diharapkan mampu menjadi sahabat dari anak.
2. Dengan hadirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, penulis berharap masyarakat lebih terbuka terhadap kasus yang melibatkan anak, tidak memberikan stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan masyarakat bisa menerimanya seperti sejak kala.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ali, Mahrus, and Syarif Hidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System.* Depok: Gramata Publishing, 2011.

Amiruddin, and Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Anggito, Alwi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif .* Jawa barat: : CV Jejak, 2018.

Ash-siddiqie, Hasby. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Basrowi, and Suwandi. *Memahani Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka cipta, 2008.

Dewi, S. D. , *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak .* Bandung: Indi Publishing, 2011.

Hamza, Andi. *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartono, Jogyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data .* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

“[Http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt522ec06e6e632/Kultur-Menghukum-Hambatan-Penerapan-Diversi](http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt522ec06e6e632/Kultur-Menghukum-Hambatan-Penerapan-Diversi). Diakses Pada 13 Juli 2021,” n.d.

Iqbal Farhan, Muhammad. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam .” UI, 2016.

———. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam .” UI, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat.

Mustainah, Barirotul. “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.” UI, 2019.

- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurkholis, Ahmad. *Peach Education Dan Pendidikan Gus Dur*. Edited by Anggota IKAPI. Cetakan 1. Jakarta: PT Granmedia, 2015.
- Pasal 1 ayat (6 dan 7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .
- Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman penerapan diversi dalam sitem peradilan pidana anak.
- Primasari, Lushiana. Keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Universitas sebelas maret.
- Putri, Bonita pratiwi. *Wawancara Oleh Peneliti*, 4 November 2022.
- “Putusan3.Mahkamahagung.” direktori/index/pengadilan/pn-pare-pare/kategori/anak, September 2022.
- Rahmawati, Aulia. “Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” 2021.
- Setiawan, Budi. “Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” Unhas, 2015.
- Siddiq Abdul, Rasyid. “Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) .” Iain Metro, 2018.
- Soetejo, Wagiaty, and Melani. *Hukum Pidana Anak*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Soetodjo, Wegiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika aditama, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabet, 2007.
- . *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: alfabet, 2012.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2008.
- Sumadi, Joko, and Imam Purwandi. “Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat.” *UNICEF*, 2010, 6.
- Sumantri, Imam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar).” UIN Alaudin Makassar, 2017.
- Susanti, Hera. “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” *LEGITIMASI* Vol. VI No. 2 (December 2017): 187.
- Suyanto, Bagong, and Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayah Al-Akhyar*. Bandung: PT al-Ma’arif, tt.
- Taufani, Galang. *Metode Penelitian Hukum* . Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Undang-Undang Tentang pengadilan anak (1997).
- Undang-Undang Tentang perlindungan anak (2014).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 .
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Wahyudi, Setyo. , *Implementasi Ide Diversi* . Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widiartina, G. *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya utama pustaka, 2014.
- Zamzam, Fakhry. *Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deefublish CV.Budi Utami, 2018.



SURAT IZIN PENERAPAN PENELITIAN KE PENANAMAN MODAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3369/ln.39/FSIH/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RATNAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : SALOKARAJA, 21 Oktober 1999
NIM : 18.2500.068
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : PATONDON SALU, KEC. MAIWA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PN PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 Nopember 2022

Dekan,



Rahmawati



SRN IP000810

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 810/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **RATNAWATI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
 ALAMAT : **DUSUN MATTIROWALIE, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PN PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 November 2022 s.d 01 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **07 November 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

SURAT IZIN PENERAPAN PENELITIAN KE PENGADILAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3369/In.39/FSIH/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RATNAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : SALOKARAJA, 21 Oktober 1999
NIM : 18.2500.068
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : PATONDON SALU, KEC. MAIWA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *DIVERSI* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PN PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 Nopember 2022

Dekan,



Rahmawati

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

 **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**
Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807
Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U2/2067/HK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Ratnawati
Nim : 18.2500.068
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Parepare”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE


KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H
NIP. 19781031 200212 2 002

SURAT PERMOHONAN PRIBADI MENELITI DI PENGADILAN

Hal : Surat Permohonan Pribadi

Lampiran : 1 Lembar

Yth

Ketua Pengadilan Negeri Parepare

Di Tempat

Dengan hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratnawati

Nim : 18.2500.068

Tempat/tanggal lahir : Salokaraja, 21 Oktober 1999


Pendidikan : Semester IX Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi, dimana dalam hal ini saya membutuhkan data hasil putusan dan wawancara. Maka bersama ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare.

Demikian surat penelitian ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terimakasih

Parepare, 4 November 2022

Hormat saya,



Ratnawati

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Ratnawati
Nim : 18.2500.068
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pn Parepare

1. Bagaimana tahapan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak ?
2. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak?
3. Apa faktor penyebab yang sering ditemui dalam kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan?
4. Apakah semua anak sebagai pelaku tindak kejahatan dapat melakukan proses *diversi*? dan syarat apa saja yang harus di penuhi?
5. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga kasus anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan dapat melakukan *diversi* dan apa pula pertimbangan hakim sehingga anak sebagai pelaku tindak kejahatan tidak dapat melakukan *diversi*?
6. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses *diversi* terhadap anak sebagai pelaku kejahatan?

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Parepare


Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Ratnawati**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “**Analisi Hukum Pidana Islam terhadap penerapan *Diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di PN Parepare**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 November 2022

Yang Bersangkutan,


(.....Bonita p./p.w.n.....)

PENETAPAN *DIVERSI* NOMOR X/PID.SUS-ANAK/2022/PN PRE

**PENETAPAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pare-Pare

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022 tentang penghentian pemeriksaan perkara Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Anak;**
 Tempat lahir : Parepare;
 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 03 April 2006;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Kota Parepare;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Buruh Harian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan proses diversi dan proses diversi telah memperoleh kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara kesepakatan diversi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022 dan kesepakatan diversi tanggal 9 Agustus 2022, serta Ketua Pengadilan Negeri Parepare telah menerbitkan Penetapan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pekerja Sosial dan Perwakilan Masyarakat (RT).

Ditetapkan di : **PAREPARE**
 Pada Tanggal : **9 AGUSTUS 2022**
HAKIM PENGADILAN NEGERI PAREPARE

ttd

MOCHAMAD RIZQI NURRIDLO, S.H.

DOKUMENTASI



Gambar 2.1 Wawancara dengan Hakim PN Parepare



Gambar 2.2 Wawancara dengan Hakim PN Parepare

BIODATA PENULIS



Ratnawati, lahir pada tanggal 21 Oktober 2000, Alamat Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Anak pertama dari empat bersaudara. Ayah bernama Hurairah dan Ibu bernama Hamsiah. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SD) 100 Salokaraja, pada tahun 2012 masuk Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) Muhammadiyah Pasui, kemudian dilanjutkan dengan jenjang pendidikan menengah Madrasah aliyah (MA) Pondok Pesantren Rahmatul Asri Maroangin dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN *DIVERSI* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGANDILAN NEGERI PAREPARE”**.